



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

Nomor : B-410/Kpts/KP.230/H.4.2/05/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencapai efektivitas dan tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan menggunakan anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat, maka dipandang perlu menunjuk Penanggung Jawab Kegiatan.
- b. Bahwa pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu menjadi Penanggung Jawab Kegiatan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5334);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 10. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
 11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-018.09.2.237572/2025 tanggal 2 Desember 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk pejabat yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Para Penanggung Jawab Kegiatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat.
- KETIGA : Para Penanggung Jawab Kegiatan mempunyai tugas :
1. Menyusun Proposal, KAK, dan RAB
 2. Menyampaikan rencana kegiatan pada Seminar Proposal Balai
 2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun
 3. Melaporkan hasil kegiatan secara berkala melalui Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, dan Laporan akhir
 4. Menyampaikan hasil kegiatan pada Seminar Hasil Kegiatan Balai
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 16 Mei 2025

Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Pemanis dan Serat,



Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P
NIP 197806022008012022

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Pemanis dan Serat
Nomor : B- 410 /Kpts/KP.230/H.4.2/05/2025
Tanggal : 16 Mei 2025

No.	Judul Kegiatan	Penanggung Jawab
1.	Hasil Standardisasi Instrumen Perkebunan yang disebarluaskan	Suminar Diah Nugraheni, S.TP., M.TP.
2.	Instrumen Tanaman Perkebunan yang diuji Pengujian produk pertanian	Arini Hidayati Jamil, S.P., M. Biotech.
3.	Sarana Laboratorium Standardisasi Perkebunan Sarana Laboratorium	Moch. Afifudin, S.TP.
4.	Layanan BMN Pelaksanaan Pengelolaan BMN Pengelolaan Aset dan Administrasi Sarana Balai Perakitan dan Pengujian tanaman pemanis dan Serat	Luthfi Ayunawati, A.Md.
5.	Layanan Umum/Layanan Kerumahtanggaan dan Umum	Dr. Ahmad Dhiaul Khuluq, S.TP., MP.
	A. Penyusunan Program dan Anggaran	Dr. Ahmad Dhiaul Khuluq, S.TP., MP.
	B. Monitoring, Evaluasi, dan Unit Pengelola Gratifikasi	Elda Nurnasari, S.Si., M.P.
	C. Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko Index	Elda Nurnasari, S.Si., M.P.
	D. Pengelolaan Informasi Publik	Isni Tri Lestari, S.Kom, M.Kom.
	E. Manajemen Pimpinan	Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P.
	F. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Agnestiyan Putri Ilmawati, S.E., M.M.
	G. Perawatan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (ISO)	Fitri Setia Pusparini, A.Md.
	H. Akreditasi LAB ISO/IRC 17025	Arini Hidayati Jamil, S.P., M. Biotech.
	I. Manajemen Administrasi Keuangan dan Perlengkapan	Sri Muntiasih, S. Sos.
6.	Layanan Perkantoran	Dr. Tantri Dyah Ayu Anggraeni, S.P., M.Sc
	Gaji dan Tunjangan	Erfan Dwi Wahyudi.
	Operasional dan pemeliharaan kantor	Dr. Tantri Dyah Ayu Anggraeni, S.P., M.Sc.
	Operasional perkantoran	Dr. Tantri Dyah Ayu Anggraeni, S.P., M.Sc.
	Pemeliharaan gedung dan bangunan	Fitri Setia Pusparini, A.Md.
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	
	Pemeliharaan K3	
	Pemeliharaan Pompa Air dan Potong rumput	
	Perawatan dan operasional traktor	
	Pemeliharaan emplasemen dan halaman balai	
	Pemeliharaan peralatan laboratorium	Mochammad Afifudin, S. T.P.
	Pemeliharaan TIK, Komputer, Laptop, printer, Sound sistem,TV, dan Proyektor	Agung Pangestu Aji, A.Md.

	Pemeliharaan Lift	
	Pemeliharaan seed storage, cold storage, dehumidifier, dan genset	Agung Pangestu Aji, A.Md.
	Pemeliharaan AC, PABX	
	Pemeliharaan Jaringan Listrik	
	Pemeliharaan jalan dan jembatan	Mochammad Afifudin, S.TP.
	Pemeliharaan Jaringan Internet	Yanuar Kristian, S.Kom.
	Pemeliharaan Pustaka	Syaiful Bahri, S.Kom.
	Pemeliharaan AEW dan Tagrimart	Miatun, S.P.
	Pemeliharaan plasma nutfah tanaman pemanis, serat, tembakau, dan tanaman minyak industri, kapuk	Dr. Tantri Dyah Ayu A, S.P., M.Sc .

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 16 Mei 2025

Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Pemanis dan Serat,



Dr. Sri Subesti, S.P., M.P.
NIP 197806022008012022